



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai desa yang meliputi pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4839);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan serta Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Timur.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Lampung Timur.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Lampung Timur.
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

14. Partisipasi adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk ikut serta bekerja sama tanpa adanya paksaan.
15. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
16. Penjabat kepala Desa adalah perangkat desa atau warga desa setempat atau pejabat lain yang diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan BPD untuk melaksanakan tugas Kepala Desa.
17. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama

Tujuan Pembentukan

Pasal 2

- (1) Pembentukan desa bertujuan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa bersandingan, atau pemekaran desa dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan Desa

Pasal 3

- (1) Pembentukan desa baru akibat pemekaran, penggabungan atau penataan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. wilayah dari desa yang akan dibentuk bukan merupakan kawasan hutan atau areal hak suatu guna usaha dan tidak ada sengketa atas arealnya kecuali mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 200 kepala keluarga;
 - c. luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam rangka pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat dengan luas paling kurang 400 ha;
 - d. sosial budaya, yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama, bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - e. wilayah kerja, memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
 - f. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
 - g. sarana dan prasarana desa, yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan;
 - h. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa;
 - i. Adanya usulan kepala desa atas dasar keinginan masyarakat, setelah mendapatkan persetujuan BPD.

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka usulan Kepala Desa harus dilampirkan dengan peta desa baik peta asal/induk maupun peta desa hasil pemekaran serta monografi desa asal/induk dan monografi desa hasil pemekaran.
- (3) Jika pembentukan desa baru mengakibatkan desa asalnya / induknya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a, b, c, d, e dan f maka pembentukan desa baru tidak dapat dilakukan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tata Cara pembentukan desa adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat disertai berita acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi Kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. Penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan pemerintahan desa, BPD dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan Nama Desa yang baru dibentuk hasil pembahasan pemerintahan desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;

- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
- m. Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah;

Pasal 6

Pembentukan desa diluar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tata cara pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

BAB III

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan bersama kepala desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan bersama kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu kepala desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penggabungan atau penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 harus dicantumkan tentang nama desa baru yang dibentuk dan atau nama desa yang dihapus atau digabung, luas wilayah desa, jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, jumlah dusun, batas-batas desa, pusat pemerintahan desa serta sarana dan prasarana desa.

Pasal 9

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diundangkan, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa atas usulan Kepala Desa asal/induk setelah mendapat persetujuan BPD dan pertimbangan camat untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap sebagai Desa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Desa persiapan yang ada atau telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai desa.

BAB IV

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 11

- (1) Desa diibukota Kabupaten atau di Ibukota Kecamatan dan Desa-desa lainnya diluar Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan sepanjang memenuhi persyaratan dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat, aspirasi masyarakat disetujui paling sedikit 2/3 penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (2) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk minimal 2000 jiwa atau 400 KK;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis dan jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk, perubahan nilai agraris ke jasa industri; dan
 - f. meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 12

Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk mengubah status desa menjadi kelurahan;
- b. masyarakat mengajukan usul kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
- d. Kepala desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui camat disertai Berita Acara hasil rapat BPD;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan kepala desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi Bupati;
- f. Bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- g. Bupati mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang perubahan sttus desa menjadi kelurahan kepada DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan dan bila diperlukan mengikutsertakan pemerintah desa, BPD dan tokoh masyarakat desa;
- i. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan daerah;
- j. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan status desa menjadi kelurahan ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama dan diundangkan dalam lembaran daerah.

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 23 Maret 2007

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



SATONO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 23 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



I WAYAN SUTARJA

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2007, NOMOR ... 02 ...*

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA
DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negar Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548), pengaturan mengenai Desa mengalami perubahan yang cukup penting. Desa diatur dalam pasal 200 sampai dengan 216, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 217 Tahun 2005 tentang Desa yang terdiri atas 107 pasal.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat diantaranya kewenangan untuk mengusulkan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan Satus Desa Menjadi Kelurahan berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa bersandingan atau pemekaran desa dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan Desa di luar desa yang telah ada.

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa serta Perubahan Satus Desa Menjadi Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dipandang perlu untuk disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (1) huruf a : yang dimaksud wilayah dari Desa yang akan dibentuk bukan merupakan Kawasan Hutan atau Areal Hak suatu guna usaha dan tidak ada sengketa atas arealnya adalah bagi desa baru yang akan dibentuk yang berada di luar Desa yang telah ada, kecuali mendapat persetujuan dari Menteri Kehutanan atau Pejabat yang berwenang.

	huruf b	: Cukup jelas
	huruf c	: Cukup jelas
	huruf d	: Cukup jelas
	huruf e	: Cukup jelas
	huruf f	: yang dimaksud Potensi Desa adalah potensi yang dapat memberikan pendapatan Desa sehingga penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
	huruf g	: yang dimaksud sarana dan prasarana desa meliputi ketersediaan Kantor Desa, Balai Desa, Fasilitas Umum dan Sosial serta jalan desa dan lain-lain.
	huruf h	: yang dimaksud batas Desa meliputi Peta Desa dan Patok Batas Desa yang dibuat secara permanen dan dipasang pada batas Desa yang telah disepakati bersama antara Desa berbatasan.
	huruf i	: Cukup jelas
	Ayat (2)	: Cukup jelas
	Ayat (3)	: Cukup jelas
Pasal 4		: Cukup jelas
Pasal 5		: Cukup jelas
Pasal 6		: Cukup jelas
Pasal 7		: Cukup jelas
Pasal 8		: Cukup jelas
Pasal 9	Ayat (1)	: pejabat Kepala Desa berasal dari Perangkat Desa yang bertempat tinggal di wilayah desa yang dibentuk atau Tokoh Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah desa yang dibentuk.
	Ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 10		: Desa persiapan yang telah dibentuk sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai Desa.
Pasal 11		: Cukup jelas
Pasal 12		: Cukup jelas
Pasal 13		: Cukup jelas
Pasal 14		: Cukup jelas
Pasal 15		: Cukup jelas
Pasal 16		: Cukup jelas